

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Definisi Nafkah

Istilah nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang artinya “mengeluarkan” (*ikhraj*)<sup>19</sup>. *Nafaqa* menggambarkan perubahan atau perpindahan sesuatu dari keadaan ada menjadi tiada. Dalam etimologi, istilah ini merujuk pada tindakan pemindahan atau pengalihan sesuatu. Sebagai istilah untuk kata benda dan kata dasar, nafkah merujuk pada segala sesuatu yang ditawarkan, dialihkan, atau dimiliki untuk tujuan tertentu. Konsep “*nafaqa/infaq*” selalu memiliki makna positif<sup>20</sup>.

Berdasarkan syariah, nafkah mencakup seluruh biaya hidup yang menjadi hak perempuan dan anak, seperti makanan, baju, rumah, dan kebutuhan dasar lainnya. sekalipun istri memiliki harta, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah. Para ulama menyepakati bahwa tanggung jawab menafkahi keluarga berada pada suami. Saat suami memiliki anak, kewajibannya untuk menafkahi keluarga akan bertambah<sup>21</sup>.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan bisa menjadi sedekah serta sumber pahala baginya jika diberikan dengan cara yang

---

<sup>19</sup> Armansyah Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 183–201, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397>.

<sup>20</sup> Sokhi Huda and Ahmad Halimi Masruri, ‘Nafkah in Fiqih and Indonesian Law Perspective; Tracking the Obligations of the Head of the Family in Tambakrejo Village, Jombang Regency’, *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7.1 (2022), 29–50 <<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3937>>.

<sup>21</sup> Muhammad Bisri Mustofa, ‘Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Tradisional Keagamaan’, *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 1–23.

baik dan layak. Ulama ahli fikih menyepakati istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya. Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir, serta para ahli fikih lainnya, menyepakati bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami<sup>22</sup>.

Menurut Madzhab Hanafi, nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, dalam Madzhab Asy-Syafi'i, nafkah diartikan sebagai pemberian suami untuk istrinya yang berjenis seperti baju, makanan, dan rumah dengan cara yang baik dan layak. Nafkah bukan hanya tanggung jawab utama suami, tetapi merupakan hak utama istri. Jika nafkah diberikan dengan ikhlas tanpa sifat kikir, hal ini dapat menjadi kontribusi besar yang membawa keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga<sup>23</sup>.

Dari berbagai pemaknaan mengenai nafkah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa nafkah mempunyai beberapa karakteristik salah satu diantaranya adalah nafkah dapat diartikan sebagai kewajiban yang muncul atas tindakan yang mengandung tanggungan atas dirinya. Seperti pengeluaran akan kebutuhan tertentu untuk memenuhi kehidupan dasar atau pendukung bagi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

---

<sup>22</sup> Aswat Hazarul and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishad*, 5.1 (2021), 16–27.

<sup>23</sup> Huda and Masruri, "Nafkah in Fiqih and Indonesian Law Perspective; Tracking the Obligations of the Head of the Family in Tambakrejo Village, Jombang Regency."

## 2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Hukum legalitas nafkah yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi mendorong umat untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. dari penjelasan tersebut. Kita dapat menyimpulkan pentingnya mencari nafkah serta dorongan untuk memberikan nafkah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. dalam penelitian ini peneliti akan menyertakan beberapa nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang membahas mengenai nafkah, diantaranya:

### a. Dalil Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُنَّ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya :

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan....” (Q.S At-Thalaq (65):6)<sup>24</sup>.*

### b. Dalil Sunnah

Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ  
السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَعُولُ الْعَبْدُ أَطْعَمَنِي

<sup>24</sup> Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diakses pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 18:27, diweb : <https://quran.kemenag.go.id/>

وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya :

"Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, diikuti oleh ayahku yang juga menyampaikan dari Al A'masy, yang mendengar dari Abu Shalih, yang menyampaikan dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 'Sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan dengan cara yang membuat pelakunya merasa cukup. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu.' Sebab, seorang istri akan berkata, 'Terseher, apakah kamu memberiku makan atau menceraikanku.' Seorang budak juga akan berkata, 'Berilah aku makan dan silakan perintahkan aku untuk bekerja.' Dan seorang anak akan berkata, 'Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?' Mereka bertanya, 'Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam?' Ia menjawab, 'Tidak, ini berasal dari Abu Hurairah.'" (HR. Bukhari : No. 4936)<sup>25</sup>.

c. Ketentuan Hukum Positif

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini berlaku bagi peradilan agama dan secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 30 hingga pasal 34<sup>26</sup>.

*“(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974).*

<sup>25</sup> Imam Bukhari, Shahihul Bukhari, dalam Bab Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Keluarga, Hadits No. 4936.

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Bab V KUH Perdata khusus membahas tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 107 (2), yang menyatakan:

*“Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang didiami. Ber Wajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.”<sup>27</sup>.*

### **3. Sebab/Syarat Diwajibkannya Pemberian Nafkah Menurut Ulama 4 Madzhab**

Dari berbagai penjelasan mengenai nafkah kerabat dalam buku *“Fikih Empat Madzhab Jilid V”* karya dari Abdurrahman Al-Juzairi, dijelaskan terdapat beberapa syarat mengenai kewajiban memberikan nafkah. Berbagai syarat tersebut dijelaskan dari berbagai sudut pandang beberapa madzhab, setiap madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda, diantaranya:

#### **a. Madzhab Hanafi**

Menurut madzhab Hanafi dijelaskan mengenai syarat wajib pemberian nafkah dibagi dalam pembahasan tersendiri antara nafkah istri dan nafkah kerabat. Dalam nafkah istri menurut madzhab Hanafi kewajiban memberikan nafkah dimulai setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun si istri masih belum pindah ke rumah suaminya, adapun persyaratan pemberian nafkah sebagai berikut<sup>28</sup>:

<sup>27</sup> S.H. dan R. Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, PT. Balai Pustaka, Ke-45 (Jakarta, 2022).

<sup>28</sup> Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 189–202, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

- Ijab kabul harus dilaksanakan secara sah;
- Istri harus dapat disetubuhi oleh suaminya;
- Istri tidak boleh murtad;
- Istri tidak boleh melakukan tindakan yang membatalkan atau mengharamkan pernikahan;
- Istri bukan dalam masa iddah karena kematian suami.

Persyaratan mengenai nafkah bagi orangtua atau kerabat dijelaskan bahwa anak-anak wajib memberikan nafkah kepada orangtuanya jika mereka berada dalam kondisi miskin. Kerabat yang berhak menerima nafkah adalah yang paling dekat, baik dari jalur *Ushul* (seperti ayah, ibu, kakek, nenek) maupun *Furu'* (seperti anak, cucu). Orang yang memberikan nafkah harus memiliki harta berlebih. Nafkah untuk kerabat tidak diwajibkan kecuali orang yang menafkahi dalam keadaan kaya, sedangkan nafkah untuk istri dan anak adalah kewajiban yang mutlak<sup>29</sup>.

Madzhab Hanafi memiliki pandangan yang bervariasi mengenai batasan kekayaan yang mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orangtua dan kerabat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ukuran kekayaan tersebut adalah jika anak memiliki harta yang mencapai nishab zakat. Sebagai contoh, jika menyimpan uang, maka ukuran kekayaannya adalah jika ia memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi selama satu bulan, termasuk kebutuhan orang-orang

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm: 1129

yang menjadi tanggungannya, sedangkan sisa uang tersebut dapat diberikan kepada istrinya.

Dalam madzhab Hanafi memberikan nafkah kepada kerabat atau orangtua hukumnya wajib bagi ia yang mampu/kaya, memberikan nafkah yang utama dalam perspektif madzhab Hanafi ditujukan kepada diri sendiri dan kepada istri, kemudian jika ia memiliki harta yang lebih baru diberikan kepada orangtua atau kerabat dekatnya.

b. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, syarat nafkah istri dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kewajiban sebelum berhubungan intim dan kewajiban setelah berhubungan intim. Sementara itu, syarat wajib nafkah kerabat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain<sup>30</sup>:

- Anak memiliki status merdeka;
- Kedua orangtua berada dalam keadaan miskin; jika salah satu dari mereka mampu, maka anak harus menutupi kebutuhan yang tidak terpenuhi;
- Keduanya tidak mampu bekerja;
- Anak berada dalam kondisi kaya;
- Keduanya dianggap miskin berdasarkan kesaksian dua orang yang adil;
- Harta yang dipunya seorang anak harus lebih dari keperluannya, istri, anak, hewan peliharaan, dan pengurus rumah tangga jika diperlukan.

---

<sup>30</sup> Ibid, Hlm: 1133

Namun kalau tidak ada kelebihan harta, maka tidak ada kewajiban membiayai orangtua;

- Tidak diwajibkan dari kerabat selain orangtua. Anak-anak tidak wajib menafkahi kakek-neneknya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Dalam pandangan madzhab Maliki sedikit berbeda dengan madzhab Hanafi, dimana pandangan Hanafi mengatakan jika anak kaya maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada orangtua dan juga kerabat dekatnya, sedangkan dalam pandangan madzhab Maliki yang wajib diberikan nafkah dengan berbagai persyaratan diatas hanya kedua orangtuanya, seorang anak tidak memiliki kewajiban membiayai kakek dan nenek<sup>31</sup>.

c. Madzhab Asy-Syafi'i

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, terdapat tiga syarat wajib nafkah istri, yaitu: (1) Istri memberikan kuasa penuh kepada suami atas dirinya; (2) Istri mampu untuk disetubuhi; (3) Istri tidak berperilaku *Nusyuz*. Sementara itu syarat bagi orangtua yang berhak menerima nafkah antara lain: (1) orangtua keduanya dalam keadaan tidak memiliki harta, tidak memiliki kebutuhan pangan, dan tidak memiliki akomodasi yang layak; (2) Anak dalam kondisi mampu; (3) Anak mempunyai harta yang melebihi

---

<sup>31</sup> Leo Dwi Cahyono, "Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi'i)," *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).



kebutuhan pribadinya dan kebutuhan siang malam istri dan anaknya. Apabila tidak memiliki harta lebih tidak ada kewajiban untuknya<sup>32</sup>.

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak berkewajiban menafkahi orangtuanya, baik dalam hubungan *vertikal* ke atas (*ushul*) seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, maupun ke bawah (*furu'*) seperti anak, cucu, buyut, dan seterusnya, asalkan anak tersebut berada dalam kondisi mampu<sup>33</sup>.

d. Madzhab Hambali

Yang terakhir dari sudut pandang madzhab Hambali, dalam pandangannya terdapat 5 syarat wajib nafkah istri, diantaranya<sup>34</sup>:

- Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami;
- Istri harus merupakan wanita yang dapat disetubuhi;
- Istri tidak boleh membangkan;
- Istri tidak dalam masa iddah;
- Tidak ada kendala bagi seorang istri dan suami untuk bertemu. Jika seorang istri tidak dapat ditemui maka hak nafkahnya akan hilang.

Persyaratan nafkah untuk orangtua dan kerabat menjelaskan bahwa seorang anak harus menghidupi kakek, nenek, buyut dan sebagainya.

Demikian pula ayah mempunyai kewajiban untuk menghidupi anak-

---


<sup>32</sup> Ibid, Hlm: 1134

<sup>33</sup> Tarmizi M. Jakfar and Fakhrurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 352–71, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.

<sup>34</sup> Ibid, Hlm: 1096

anaknya (cucu, cicit dan sebagainya) sesuai dengan adat istiadat. Ada 3 syarat harus dipenuhi<sup>35</sup>:

- Penerima nafkah adalah orang-orang yang berada dalam keadaan miskin;
- Anak termasuk dalam kelompok yang memiliki kewajiban untuk membiayai, sepanjang hartanya melebihi penghidupan untuk diri dan istri;
- Yang memberikan nafkah adalah dari garis ahli waris , baik yang mendapatkan bagian tetap atau bagian sisa.



---

<sup>35</sup> Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri."